



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 471-480

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23240

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Dalam Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Yang Belaku Di Indonesia*

Heri Susanto,¹ Ramlani Lina Sinaulan,² Mohamad Ismed³

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta



10.15408/sjsbs.v8i6.23240

Abstract

Community Organization (Ormas) is an organization established and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the State of the Republic of Indonesia. Unitary Republic of Indonesia. Indonesia in 1945. But in reality, mass organizations often commit crimes of extortion and are often accompanied by threats. This crime of threatening or arresting has several similarities with the crime of extortion or a criminal act, namely in both these crimes the law requires coercion on a person so that that person gives up an object which is partly or wholly his. person or his. third parties, and enter into debt and receivable engagements as the party who owes or cancels the debt. The two crimes also have the same element, namely with the intention of unlawfully benefiting oneself or others. This causes the reality of crime and deviant behavior to develop.

Keywords: Community Organization; The Crime of Extortion; Law enforcement

Abstrak

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, minat, kegiatan, dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pada tahun 1945. Namun pada kenyataannya, ormas sering melakukan tindak pidana pemerasan dan seringkali disertai dengan tindakan ancaman. Tindak pidana pengancaman atau penangkapan ini mempunyai beberapa persamaan dengan tindak pidana pemerasan atau tindak pidana yaitu dalam kedua tindak pidana tersebut undang-undang mensyaratkan adanya paksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya miliknya. orang atau miliknya. pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang dan piutang sebagai pihak yang berutang atau membatalkan utang. Kedua kejahatan tersebut juga memiliki unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang berkembang.

Kata Kunci: Organisasi Masyarakat; Tindak Pidana Pemerasan; Penegakan hukum

* Received: January 12, 2022, Revision: January 25, 2022, Published: April 4, 2022.

¹ **Heri Susanto** adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Email: herisusanto@gmail.com

² **Ramlani Lina Sinaulan** adalah dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Email: ramlani_ls@jayabaya.ac.id

³ **Mohamad Ismed** adalah dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Email: ismed.mohamad@yahoo.ac.id

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan mengakui adanya keberadaan HAM, bahkan kata keadilan termuat di dalam sila ke-2 yang menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga mengenai HAM sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri yang utama dari suatu Negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah Negara dengan konsep Negara Hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila dan Undang-undang 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut ormas, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴ Ormas dalam masa sekarang ini tampil sebagai suatu sistem sosial. Setiap perbuatannya selalu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat maupun negara. Dimana ormas dibentuk diharapkan sebagai wadah masyarakat untuk saling menukarkan aspirasi, motivasi dan keinginan guna untuk mencapai terwujudnya masyarakat Pancasila.⁵

Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berasaskan Pancasila. Dalam perkembangannya Organisasi kemasyarakatan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing namun itu merupakan bagian dari dinamika bangsa yang sedang belajar berdemokrasi. Kehidupan di zaman sekarang ini yang penuh dengan tipu daya di dalam hampir semua sisi kehidupan tentu saja akan menimbulkan kekerasan, baik itu kekerasan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat oleh media massa, keadaan ekonomi yang semakin sulit akan memaksa sekelompok orang atau individu untuk mencari jalan pintas untuk mengatasinya.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP atau dulu dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* adalah salah satu peninggalan dari penjajahan Belanda dan masih dipakai hingga saat ini, di dalam KUHP mengatur sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindak kekerasan atau tindakan premanisme diantaranya ada di atur di dalam pasal 365 tentang

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁵ Hotma Tarulina., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober 2017

⁶

pencurian dengan ancaman kekerasan, pasal 368 tentang pemerasan, pasal 351 tentang penganiayaan, dan lain-lain.

Salah satu upaya pencegahan kriminalitas sebagai suatu gejala social (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berbentuk oleh Negara. Komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu subsistem tersendiri. Komponen sistem peradilan pidana yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah fungsi pemerintahan Negara di bidang sangat digmari dan berkembang pesat seolah-olah permainan yang digemari pada saat ini.

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Tindak pidana pemerasan banyak sekali di beritakan pada media massa. Dari sabang hingga merauke banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimulai dari pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang". Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan kepada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Spesifikasi peelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan atau menuliskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas.⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Yang Belaku Di Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah Negara Hukum." Hal ini berarti Negara Indonesia dalam menjalankan system pemerintahannya selalu berdasarkan dengan hukum yang berlaku dengan

⁷ R. B. S. P. Nyoman Serikat, Budhi Wisaksono, "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Jalan Raya," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, pp. 1-14, Feb. 2017

berdasarkan kepada konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hukum pidana memiliki banyak sekali pengertian. Hal ini bisa terjadi karena setiap ahli hokum memiliki pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing ahli hukum tersebut. Lamaire menyatakan bahwa "hukum pidana adalah norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yang bersifat khusus".⁸ Sedangkan Simon menyatakan bahwa "hukum pidana adalah keseluruhan perintah atau larangan yang oleh Negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati."

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan memang suatu perbuatan pidana atau tidak. Dengan ditentukannya suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, maka hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana cara meminta pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

⁸ Rahmanuddin Tomalili., *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta., 2019., Hal. 3

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192

Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai dalam pergaulan hidup sehari-hari adalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya untuk keuntungan pribadi pihak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jika pemerasan dan pengancaman itu dilakukan dalam fase yang disebut percobaan, tentu untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya lebih menarik untuk dilakukan. Selain itu, perlu untuk dicermati penyebab seseorang melakukan percobaan kejahatan termasuk percobaan melakukan pemerasan dan pengancaman dari sudut pandang kriminologi agar diketahui penyebab dilakukannya percobaan pemerasan dan pengancaman juga cara untuk meminta pertanggungjawabannya terhadap pelaku.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke vernogens) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah verstandelijke vermogens. Untuk terjemahan dari verstandelijke vermogens sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang". Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (goestelijke vermogens).¹⁰

Terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pertanggungjawabannya sebenarnya sama seperti meminta pertanggungjawaban untuk tindak pidana lainnya, hal ini dikarenakan tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan tindak pidana umum yang pengaturannya terdapat dalam KUHP dan bukan merupakan tindak pidana khusus yang memiliki kekhususan dalam hal pertanggungjawaban tindak pidananya.

Terkait dengan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman, factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman secara spesifik tidak ada dimuat secara langsung, akan tetapi seperti kejahatan pada umumnya faktor faktor penyebab terjadinya pemerasan hampir sama dengan tindak pidana pungutan liar dan korupsi,¹¹ yakni sebagai berikut:

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 250

¹¹ Widyo Pramono, *Delik Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik*, disampaikan pada: Workshop "Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik", Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 12 Januari 2017.

3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pemerasan atau pungli.
4. Terbatasnya sumber daya manusia.
5. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

Terkait dengan delik pemerasan dan ancaman pengaturannya terdapat dalam Pasal 368 KUHP yang terdiri atas dua ayat yakni:

- 1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Dalam delik pemerasan ini, yang menjadi subjeknya (normadressaat) adalah barangsiapa dengan bagian inti delik (delictsbestandelen) yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.¹²

Merupakan pemerasan jika pembuat memaksa seseorang menyerahkan barangnya yang dengan penyerahan itu dia dapat mendapatkan pituangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya, walaupun harganya dibayar dengan penuh, bahkan melebihi harganya (Hoge Raad, 23 Maret 1936, NJ.563 dan 814). Delik pemerasan ini, (Pasal 368 KUHP) erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan (Pasal 365 KUHP), karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ada semacam "kerjasama" antara yang memeras dan yang diperas, yang menyerahkan barang itu dengan terpaksa (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian. Artinya pencuri barang itu. Kaitan dengan Pasal 365 KUHP nyata juga menurut Pasal 368 KUHP ketentuan dalam ayat (2), (3), dan Pasal 365 KUHP berlaku juga dalam delik pemerasan ini, yang ada keadaan yang memberatkan pidana, seperti dilakukan dengan bersekutu, ada akibat kematian dan seterusnya.

Menurut Wilson Buana faktor terjadinya pemerasan dan pengancaman disebabkan oleh beberapa hal yakni:¹³ a). Faktor lingkungan; b). Faktor ekonomi; c). Faktor individu itu sendiri; d). Faktor Kurangnya Keimanan; e). Faktor ketidaktahuan masyarakat.

¹² Andi Hamzah, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua, Jakarta, Sinar rafika, 2015

¹³ Wilson Buana dalam Mayza Amelia, Jurnal Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik, (Lampung: Fakultas Hukum Unila), 2018, hlm. 7.

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

2. Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Dalam Tindak Pidana Pemerasan

Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".¹⁴

Ketentuan pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.¹⁵

Dalam hal terjadinya tindak pidana pemerasan, maka upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan dapat dilakukan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Upaya penal merupakan upaya yang lebih mengarah pada tindakan setelah terjadinya tindak pidana pemerasan atau biasa disebut dengan tindakan represi.

Ormas dalam masa sekarang ini tampil sebagai suatu sistem sosial. Setiap perbuatannya selalu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat maupun negara. Dimana ormas dibentuk diharapkan sebagai wadah masyarakat untuk saling menukarkan aspirasi, motivasi dan keinginan guna untuk mencapai terwujudnya masyarakat Pancasila.

Organisasi masyarakat (Ormas) pada dasarnya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban. Intimidasi berarti tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan, ancaman. Pada dasarnya setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

¹⁴ Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

¹⁵ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 166

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁶

Hal-Hal yang Dilarang Dilakukan oleh Ormas:¹⁷

1. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
2. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
3. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
4. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
5. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya Ormas dilarang:¹⁸

1. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
2. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengumpulkan dana untuk partai politik;
8. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Jadi sebuah Ormas pada dasarnya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban. Jika dalam berkegiatan Ormas melakukan tindakan yang dilarang, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

¹⁸ [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) sebagaimana telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#);

lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas. Sebelum menjatuhkan sanksi, Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁹

Sanksi administratif tersebut terdiri atas:²⁰ a). Peringatan tertulis; b). Penghentian bantuan dan/atau hibah; c). Penghentian sementara kegiatan; dan/atau d). Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Adapun upaya mengatasi Kriminalitas, mengatasi Kriminalitas adapun cara-cara penanggulangan maupun pencegahan agar pelaku tindak criminal sadar dan jera akan perbuatannya. Dengan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penanggulangan) dan memberikan perlindungan atau tindakan penjera, menurut asa perlindungan, berlangsungnya undang-undang Pidana suatu Negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut.

D. KESIMPULAN

Upaya pencegahan maupun upaya pemberantasan (upaya represif maupun upaya preventif), dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kebijakan hokum pidana. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan saran untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum.

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan suatu tindak pidana biasa. Maka dalam KUHAP dalam Bab XIV Pasal 108 ayat 1 menyatakan bahwa: "setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan." maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya dilaporkan karena sangat mengganggu ketertiban. Memang tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melapor tetapi kewajiban itu lebih bersifat moral daripada kewajiban hukum. Untuk tindak pidana pemerasan dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena sudah mengganggu ketertiban masyarakat.

REFERENSI:

Amelia, Mayza. (2018). Jurnal Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik, (Lampung: Fakultas Hukum Unila).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²⁰ Pasal 1 angka 1 UU Ormas

- Hamzah, Andi. 2015. Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Rafika.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", Solid State Technology, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Kanter, E.Y.; S.R. Sianturi, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Pramono, Widyono. (2017). Delik Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik, disampaikan pada: Workshop "Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik", Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 12 Januari 2017.
- Rezki, Annissa; Anggraeni, RR. Dewi; Yunus, Nur Rohim. "Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia," Journal of Legal Research, Volume 1, No. 6 (2019).
- Serikat, R. B. S. P. Nyoman; Budhi Wisaksono, (2017). "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Jalan Raya," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, pp. 1-14, Feb.
- Suseno, Sigit. (2012). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Bandung: Refika Aditama.
- Tarulina, Hotma. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan., JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober 2017.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2019). Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.